



**PENETAPAN**

**Nomor: 211/Pdt.P/2025/PA.Tgr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh:

**Muhammad Arsyad bin Abd. Samad**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan m. Hatta Handil 4, RT.023, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdomisili elektronik pada email: *norsintapirnanda@gmail.com*, sebagai **Pemohon I**;

**Noor Sinta Pirnanda binti Pardiansyah**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan M. Hatta Handil 4, RT.023, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdomisili elektronik pada email: *norsintapirnanda@gmail.com*, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Mei 2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan (*itsbat nikah*)

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan No. 211/Pdt.P/2025/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor: 211/Pdt.P/2025/PA.Tgr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 17 Agustus 2024 dengan wali nasab ayah kandung Pemohon II bernama Pardiansyah, yang kemudian mewakili kepada imam kampung yang bernama H. KondangSyah untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Moh. Ali Mardani dan Iriansyah dengan maskawin uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mara Jawa;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan belum dikaruniai;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

PRIMER:

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan No. 211/Pdt.P/2025/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Muhammad Arsyad bin Abd. Samad dengan Pemohon II, Noor Sinta Pirnanda binti Pardiansyah yang dilaksanakan di Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 17 Agustus 2024;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dengan Pemohon II telah hadir di persidangan sebagaimana mestinya;

Bahwa, oleh karena pendaftaran perkara *aquo* dilaksanakan secara *e-court*, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *jis*. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Pengadilan Agama secara Elektronik;

Bahwa sebelum masuk pada pokok perkara sebagai bentuk tindakan preventif mencegah terjadinya nikah siri yang berkelanjutan Majelis Hakim telah memberi pandangan kepada Para Pemohon agar diinformasikan ke sanak keluarga, handai tolan, dan masyarakat sekitar, betapa pentingnya pencatatan perkawinan agar suami dan istri memiliki dasar hukum perkawinan yang jelas dan autentik, serta betapa besarnya dampak negatif yang potensial timbul dari perkawinan di bawah tangan, selain juga merupakan tindakan yang melanggar aturan pemerintah;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim menambahkan keterangan:

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan No. 211/Pdt.P/2025/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengetahui dan mengerti perkawinan masyarakat muslim harus dicatatkan kepada petugas yang berwenang, yakni petugas pencatat perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan Para Pemohon juga mengetahui dampak-dampak negatif dari pernikahan siri, namun Para Pemohon tetap memilih menikah siri karena Pemohon II masih di bawah umur;

Bahwa Pemohon I maupun Pemohon II pada akhirnya sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4.

Bahwa selanjutnya Pemohon I maupun Pemohon II sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan No. 211/Pdt.P/2025/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara, maka Pengadilan Agama Tenggara berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan telah menikah secara syariat Islam namun tidak mencatatkan pernikahannya, sehingga tidak bisa membuktikan pernikahannya dengan akta nikah, maka berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini (sesuai asas *legitima persona standi in iudicio/point d'interet, point d'action*).

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah memohon agar pernikahan yang mereka lakukan di bawah tangan (nikah siri) dapat disahkan dan diakui secara hukum, sehingga bisa memperoleh bukti autentik pernikahan berupa kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Pemohon memberikan pengakuan tentang kelalaiannya tidak mencatatkan perkawinannya ke petugas

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan No. 211/Pdt.P/2025/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang tanpa adanya alasan yang mendesak, seperti akses yang sangat sulit untuk menjangkau kantor KUA misalnya;

Menimbang, bahwa pengakuan Para Pemohon tersebut merupakan pengakuan yang membebani atau tidak menguntungkan bagi Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dianalogikan dengan pengakuan yang merupakan bukti sempurna sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1925 KUH Perdata *jo.* Pasal 311 Rbg, membuktikan bahwa Para Pemohon telah lalai tidak mencatatkan perkawinannya ke petugas yang berwenang tanpa ada alasan yang mendesak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdata *juncto* Pasal 285 Rbg merupakan akta autentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai terbaru, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.4 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), membuktikan Para Pemohon beragama Islam dan menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Para Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Tenggarong;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan Para Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum Para Pemohon melakun nikah siri dalam kondisi tahu aturan hukumnya, konsekuensi hukumnya, dan tetap memilih menikah siri, tidak berada di waktu dan daerah yang aksesnya susah untuk menjangkau kantor KUA, atau dengan Bahasa lain Para Pemohon telah sengaja tidak mencatatkan perkawinannya ke petugas yang berwenang tanpa ada alasan yang mendesak;

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan No. 211/Pdt.P/2025/PA.Tgr





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan makna filosofis atau tujuan hukum dari dibentuknya instrumen *itsbat nikah* bagi pasangan suami istri yang menikah di atas tahun 1974;

Menimbang, bahwa instrument pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 7 ayat (3), *Itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut, khususnya ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), yakni perkawinan siri yang dilakukan di atas tahun 1974 tetap bisa dimohonkan pengesahan perkawinan selama perkawinannya telah memenuhi ketentuan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memahami ketentuan tersebut dibuat oleh pemerintah untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat pada waktu itu, untuk mengakomodir pernikahan-pernikahan yang terjadi pada kisaran setelah tahun 1974 dengan kondisi masih banyak daerah-daerah yang jauh dari KUA, sesuai kaidah fikih **تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة** (tindakan pemerintah adalah didasarkan pada kemaslahatan masyarakatnya);

Menimbang, bahwa seiring berkembangnya waktu, terlebih setelah tahun 2018 ini, kondisi sosial masyarakat telah berubah total, begitu juga perkembangan daerah-daerah terjadi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga tidak ada lagi kata susah untuk mengakses Kantor Urusan Agama, karena kantornya sudah merata, kecuali beberapa daerah yang sangat terpencil yang belum ada KUA-nya dan sangat susah mengakses KUA terdekat;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan No. 211/Pdt.P/2025/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi yang demikian adanya, maka Majelis Hakim menilai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) tersebut sudah tidak relevan lagi diterapkan pada perkawinan-perkawinan siri yang dilakukan pada waktu dan daerah yang tidak susah untuk mengakses petugas pencatatan perkawinan yang berwenang, karena alasan hukumnya sudah tidak ada, sesuai dengan kaidah fikih **الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما** (hukum ada berbanding lurus dengan alasan hukumnya, jika alasannya ada maka hukumnya ada, begitu juga sebaliknya);

Menimbang, bahwa tujuan hukum dalam hal ini undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, adalah untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap mereka, memberikan perlindungan bagi pasangan suami istri agar hak dan kewajibannya dalam ikatan yang sakral tidak dilalaikan, atau dengan bahasa lain hukum berfungsi sebagai sarana mengubah perilaku masyarakat agar sesuai dengan tujuan dan norma hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool social engineering*);

Menimbang, bahwa ketika perkawinan-perkawinan siri dengan kondisi sebagaimana perkara *a quo* masih disahkan, jelas akan menghambat tujuan besar tersebut (*law as a tool social engineering*), sehingga Majelis Hakim menilai demi menjaga tujuan besar tersebut tanpa mengenyampingkan rasa keadilan terhadap Para Pemohon, serta untuk memberikan edukasi bagi masyarakat lain yang melakukan nikah siri tanpa alasan mendesak, Majelis Hakim berkesimpulan untuk menolak permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka solusi hukum yang dapat dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah melakukan nikah ulang di Kantor Urusan Agama tempat Para Pemohon berdomisili sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan tentang anak yang lahir lebih dahulu daripada pernikahan ulang tersebut untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan asal usul anak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan No. 211/Pdt.P/2025/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami **Zainal Abidin, S.Sy., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Surya Hidayat, S.H.I., M.H.**, dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1446 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Mursidi, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera, dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Surya Hidayat, S.H.I., M.H.**

**Zainal Abidin, S.Sy., M.H.**

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan No. 211/Pdt.P/2025/PA.Tgr



Hakim Anggota,

**Umaeroh Nur Sabighoh, S.H., M.H.**

Panitera,

**H. Mursidi, S.H., M.Hum.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00.....
2. Biaya Proses .....	Rp.	100.000,00.....
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	60.000,00.....
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00.....
5. Materai .....	Rp.	10.000,00.....
6. Redaksi .....	Rp.	10.000,00.....
<hr/>		
Jumlah .....	Rp.	230.000,00
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)		